



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid. B/2021/PN.Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap ; **Sundusiya Alias Sunny Binti Purwo** ;
2. Tempat lahir ; Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir ; 38 Tahun / 12 Februari 1983 ;
4. Jenis kelamin ; Perempuan;
5. Kebangsaan ; Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Lumutan RT. 041 RW. 09 Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Wiraswasta ;
9. Pendidikan ; SLTA/ sederajat ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 52/Pid. B/2021/PN.Sit tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 52/Pen Pid/2021/PN.Sit tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUNDUSIYA alias SUNNY binti PURWO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNDUSIYA alias SUNNY binti PURWO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0020 yang terdapat nama SUNNY 085257360298 tertanggal 27 agustus 2020 ditandatangani SUNNY yang berbunyi sudah terima dari H. ASWAR untuk pembayaran tanda jadi SCOOPY warna merah putih banyaknya uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas matrai 6000 oleh SUNDUSIYA alias SUNNY yang diketahui oleh H. ASWAR, S.sos. tertanggal 14 Desember 2020.  
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa SUNDUSIYA alias SUNNY binti PURWO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak dan satu ibu yang sudah tua ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## KESATU ;

Bahwa terdakwa SUNDUSIYA alias SUNNY Binti PURWO pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 108 masuk Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas sebelumnya saksi korban H. Anwar S., Sos bersama saksi Erwati (istri korban H. Anwar,S.Sos) berangkat dari rumahnya hendak membeli sebuah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna yang disukai oleh saksi yaitu warna hitam merah kemudian saksi bersama saksi Erwati dari arah Bondowoso menuju kota Situbondo sesampainya di Jalan Pemuda saksi H. Anwar bersama saksi Erwati melihat ada dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor lalu saksi bersama saksi Erwati berhenti dan masuk kedalam dealer toko Sekawan Motor kemudian oleh terdakwa saksi H. Anwar bersama saksi Erwati dilayani oleh terdakwa yang saat itu sebagai sales sepeda motor Honda di Dealer Sekawan Motor Situbondo;
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi H. Anwar bersama saksi Erwati sepeda apa yang diinginkan oleh saksi kemudian dijawab oleh saksi H. Anwar bahwa sepeda yang ingin dibeli yaitu 1 (satu ) buah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna hitam merah kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa stok yang ready saat ini adalah selain warna hitam merah apabila saksi ingin membeli sepeda Honda Scoopy warna hitam merah harus inden atau pesan terlebih dahulu yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkirakan barang sepeda motor tersebut akan datang sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari sampai 1 (satu) bulan dari pemesanan dimana terdakwa juga menerangkan bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan apabila saksi H. Anwar memesan bulan ini akan ada promo pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga harga menjadi Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian saksi H. Anwar bersama saksi Erwati bermusyawarah lalu tetap dengan keinginannya untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan warna Hitam Merah dan saksi juga tertarik dengan promo yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ada pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu keinginan tersebut disampaikan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa bahwa saksi harus membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi H. Anwar bersama saksi Erwati hanya membawa uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu terdakwa tidak mempermasalahkan uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa kekurangan keuangan sepeda motor tersebut dibayar setelah sepeda motor datang nanti saksi dihubungi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di ruang penerimaan tamu dealer Sekawan Motor yang disaksikan oleh saksi Erwati sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi diberikan kwitansi oleh terdakwa dimana kwitansi tersebut tertera nama SUNNY serta tertera nomor Hp terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyetorkan uang tersebut kepada kasir dealer ;
- Bahwa setelah itu kurang lebih dari 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah menelpon saksi lalu saksi juga menelpon terdakwa juga tidak pernah ada yang mengangkat kemudian saksi merasa curiga lalu saksi bersama saksi Erwati mendatangi kembali dealer Sekawan Motor yang berada di jalan Pemuda Situbondo lalu saksi langsung menemui saksi Ana Bintariya (pihak kasir) kemudian saksi Ana Bintariya menjelaskan bahwa tidak ada uang masuk sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas pemesanan sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan juga tidak ada pemesanan sepeda motor atas nama H.Anwar, S., Sos ataupun pemesanan atas nama saksi Erwati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban H. Anwar, S., Sos menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan uang yang pernah diterima terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja sehingga sampai saat ini tidak ada uang pengembalian dari terdakwa sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Situbondo.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban H. Anwar, S., Sos mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA ;

Bahwa terdakwa SUNDUSIYA alias SUNNY Binti PURWO pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 108 masuk Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas sebelumnya saksi korban H. Anwar S., Sos bersama saksi Erwati (istri korban H. Anwar,S.Sos) berangkat dari rumahnya hendak membeli sebuah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna yang disukai oleh saksi yaitu warna hitam merah kemudian saksi bersama saksi Erwati dari arah Bondowoso menuju kota Situbondo sesampainya di Jalan Pemuda saksi H. Anwar bersama saksi Erwati melihat ada dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor lalu saksi bersama saksi Erwati berhenti dan masuk kedalam dealer toko Sekawan Motor kemudian oleh terdakwa saksi H. Anwar bersama saksi Erwati dilayani oleh terdakwa yang saat itu sebagai sales sepeda motor Honda di Dealer Sekawan Motor Situbondo.
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi H. Anwar bersama saksi Erwati sepeda apa yang diinginkan oleh saksi kemudian dijawab oleh saksi H. Anwar bahwa sepeda yang ingin dibeli yaitu 1 (satu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) buah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna hitam merah kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa stok yang ready saat ini adalah selain warna hitam merah apabila saksi ingin membeli sepeda Honda Scoopy warna hitam merah harus inden atau pesan terlebih dahulu yang diperkirakan barang sepeda motor tersebut akan datang sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari sampai 1 (satu) bulan dari pemesanan dimana terdakwa juga menerangkan bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan apabila saksi H. Anwar memesan bulan ini akan ada promo pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga harga menjadi Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian saksi H. Anwar bersama saksi Erwati bermusyawarah lalu tetap dengan keinginannya untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan warna Hitam Merah dan saksi juga tertarik dengan promo yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ada pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu keinginan tersebut disampaikan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa bahwa saksi harus membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi H. Anwar bersama saksi Erwati hanya membawa uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu terdakwa tidak mempermasalahkan uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa kekurangan keuangan sepeda motor tersebut dibayar setelah sepeda motor datang nanti saksi dihubungi oleh terdakwa.
  - Bahwa setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di ruang penerimaan tamu dealer Sekawan Motor yang disaksikan oleh saksi Erwati sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi diberikan kwitansi oleh terdakwa dimana kwitansi tersebut tertera nama SUNNY serta tertera nomor Hp terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyetorkan uang tersebut kepada kasir dealer.
  - Bahwa setelah itu kurang lebih dari 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah menelpon saksi korban lalu saksi korban juga menelpon terdakwa juga tidak pernah ada yang mengangkat kemudian saksi korban merasa curiga lalu saksi korban bersama saksi Erwati mendatangi kembali dealer Sekawan Motor Situbondo yang berada di jalan Pemuda Situbondo lalu saksi langsung menemui saksi Ana

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintariya (pihak kasir) kemudian saksi Ana Bintariya menjelaskan bahwa tidak ada uang masuk sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas pemesanan sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan juga tidak ada pemesanan sepeda motor atas nama H.Anwar, S., Sos ataupun pemesanan atas nama saksi Erwati.

- Bahwa setelah itu saksi korban H. Anwar, S., Sos menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan uang yang pernah diterima terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja sehingga sampai saat ini tidak ada uang pengembalian dari terdakwa sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Situbondo.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban H. Anwar, S., Sos mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. H. ASWAR, S.Sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 saksi bersama istrinya telah menitipkan uang tanda jadipembelian sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih kepada Terdakwa yang bekerja sebagai Sales Counter dealer Honda SEKAWAN MOTOR yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 108 masuk Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, yang berjanji kepada saksi bahwa uang tanda jadi tersebut akan diserahkan ke pihak kasir dealernya dan sisa pembayarannya akan dilunasi jika sepeda motor yang dipesan sudah datang.
- Bahwa ternyata uang tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut oleh salesnya tidak disetorkan kepada kasir dealer Honda SEKAWAN MOTOR melainkan uang dari Saksi tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan Saksi sudah memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan keuangan tanda jadi sepeda

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada Saksi dan terakhir yang bersangkutan sanggup untuk mengembalikan.

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut dikarenakan yang bersangkutan tidak mengembalikan keuangan milik Saksi sehingga Saksi merasa dirugikan.
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai.
- Bahwa orang yang mengetahui pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa adalah istrinya ERWATI.
- Bahwa saat itu Saksi menerima kwitansi dari terdakwa tertanggal 27Agustus 2020.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk uang tanda jadinya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi hanya membawa keuangan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa sepakat mau menerima keuangan tersebut sebagai tanda jadi inden sepeda motor Honda jenis Scoopy.
- Bahwa kerugian Saksi adalah sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

**Saksi 2. ANA BINTARIYA alias ANA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan H. ASWAR, S.Sos, Saksi kenal dengan H. ASWAR, S. Sos setelah H. ASWAR, S.Sos mendatangi dealer tempat saksi bekerja menanyakan keberadaan Terdakwa yaitu sekira awal September 2020
- Bahwa saksi kenal dengan SUNDUSIYA alias SUNNY binti PURWO karena sama-sama pernah bekerja di dealer Honda SEKAWAN MOTOR di jalan Pemuda No.108 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo yang mana saksi sendiri sebagai kasir sedangkan terdakwa saat itu sebagai Sales Counter.

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Dealer Honda SEKAWAN MOTOR dan terakhir bekerja pada awal bulan September 2020.
- Bahwa awal bulan September 2020 H. ASWAR S.Sos mengatakan bahwa telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- dan menunjukkan kwitansi yang ada tulisan SUNNY disertai nomor HP dan kwitansi tersebut tertanggal 27 agustus 2020., kemudian H. ASWAR, S.Sos menanyakan masalah pesanan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan menunjukkan kwitansi tertanggal 27 Agustus 2020 yaitu berupa uang tanda jadi sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama H. ASWAR, S.Sos alamat Desa Bajuran Kec. Cermee Kab. Bondowoso dan setelah di cek di data yang ada di Dealer Honda SEKAWAN MOTOR ternyata tidak ada surat perintah pemesanan kendaraan berupa honda scoopy warna merah putih atas nama H. ASWAR, S.Sos tersebut, dansaksi menjelaskan bahwa juga tidak pernah menerima uang tanda jadi tersebut dari Terdakwa
- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut adalah kwitansi perorangan dan seharusnya uang tanda jadi tersebut disetorkan kepada saksi selaku kasir sehingga pihak dealer membuatkan SPK (Pemesanan Kendaraan).
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Seles Conter tidak memiliki wewenang untuk menerima uang karena uang tanda jadi ataupun uang pembelian dari konsumen yang berhak menerimanya adalah Kasir sebab kasir memiliki hak penuh dalam penerimaan uang dari Konsumen, diperbolehkan untuk menerima uang tanda jadi atau pembelian kendaraan sepeda motor dari konsumen. Jika uang dan kwittansi yang telah diterima oleh selesconter dan tidak diserahkan kepada pihak dealer beserta SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang dibuat oleh sales yang ditandatangani oleh Manager dalam hal ini maka yang bertanggung jawab jika ada pengaduan tentang pembayaran uang tersebut adalah seles counter itu sendiri.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 108 masuk Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo , awalnya saksi korban H. Anwar S., Sos bersama saksi Erwati (istri korban H. Anwar,S.Sos) berangkat dari rumahnya hendak membeli sebuah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna yang disukai oleh saksi yaitu warna hitam merah kemudian saksi bersama saksi Erwati dari arah Bondowoso menuju kota Situbondo sesampainya di Jalan Pemuda saksi H. Anwar bersama saksi Erwati melihat ada dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor lalu saksi bersama saksi Erwati berhenti dan masuk kedalam dealer toko Sekawan Motor kemudian oleh terdakwa saksi H. Anwar bersama saksi Erwati dilayani oleh terdakwa yang saat itu sebagai sales sepeda motor Honda di Dealer Sekawan Motor Situbondo.
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi H. Anwar bersama saksi Erwati sepeda apa yang diinginkan oleh saksi kemudian dijawab oleh saksi H. Anwar bahwa sepeda yang ingin dibeli yaitu 1 (satu ) buah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna hitam merah kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa stok yang ready saat ini adalah selain warna hitam merah apabila saksi ingin membeli sepeda Honda Scoopy warna hitam merah harus inden atau pesan terlebih dahulu yang diperkirakan barang sepeda motor tersebut akan datang sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari sampai 1 (satu ) bulan dari pemesanan ;
- Bahwa saat itu terdakwa juga menerangkan bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan apabila saksi H. Anwar memesan bulan ini akan ada promo pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga harga menjadi Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian saksi H. Anwar bersama saksi Erwati bermusyawarah lalu tetap dengan keinginannya untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan warna Hitam Merah dan saksi juga tertarik

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.



dengan promo yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ada pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu keinginan tersebut disampaikan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa bahwa saksi harus membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi H. Anwar bersama saksi Erwati hanya membawa uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu terdakwa tidak mempermasalahkan uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa kekurangan keuangan sepeda motor tersebut dibayar setelah sepeda motor datang nanti saksi dihubungi oleh terdakwa.

- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di ruang penerimaan tamu dealer Sekawan Motor yang disaksikan oleh saksi Erwati sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi diberikan kwitansi oleh terdakwa dimana kwitansi tersebut tertera nama SUNNY serta tertera nomor Hp terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyetorkan uang tersebut kepada kasir dealer ;
- Bahwa setelah itu kurang lebih dari 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah menelpon saksi korban lalu saksi korban juga menelpon terdakwa juga tidak pernah ada yang mengangkat kemudian saksi korban merasa curiga lalu saksi korban bersama saksi Erwati mendatangi kembali dealer Sekawan Motor Situbondo yang berada di jalan Pemuda Situbondo lalu saksi langsung menemui saksi Ana Bintariya (pihak kasir) kemudian saksi Ana Bintariya menjelaskan bahwa tidak ada uang masuk sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas pemesanan sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan juga tidak ada pemesanan sepeda motor atas nama H.Anwar, S., Sos ataupun pemesanan atas nama saksi Erwati.
- Bahwa setelah itu saksi korban H. Anwar, S., Sos menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan uang yang pernah diterima terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja sehingga sampai saat ini tidak ada uang pengembalian dari terdakwa sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Situbondo.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos tersebut Terdakwa habiskan untuk membayar hutang dan juga untuk biaya hidup sehari-hari ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban H. Anwar, S., Sos mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0020 yang terdapat nama SUNNY 085257360298 tertanggal 27 agustus 2020 ditandatangani SUNNY yang berbunyi sudah terima dari H. ASWAR untuk pembayaran tanda jadi SCOOPY warna merah putih banyaknya uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas matrai 6000 oleh SUNDUSIYA alias SUNNY yang diketahui oleh H. ASWAR, S.sos. tertanggal 14 Desember 2020

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 108 masuk Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo , awalnya saksi korban H. Anwar S., Sos bersama saksi Erwati (istri korban H. Anwar,S.Sos) berangkat dari rumahnya hendak membeli sebuah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna yang disukai oleh saksi yaitu warna hitam merah kemudian saksi bersama saksi Erwati dari arah Bondowoso menuju kota Situbondo sesampainya di Jalan Pemuda saksi H. Anwar bersama saksi Erwati melihat ada dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor lalu saksi bersama saksi Erwati berhenti dan masuk kedalam dealer toko Sekawan Motor kemudian oleh terdakwa saksi H. Anwar bersama saksi Erwati dilayani oleh terdakwa yang saat itu sebagai sales sepeda motor Honda di Dealer Sekawan Motor Situbondo.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi H. Anwar bersama saksi Erwati sepeda apa yang diinginkan oleh saksi kemudian dijawab oleh saksi H. Anwar bahwa sepeda yang ingin dibeli yaitu 1 (satu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ) buah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna hitam merah kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa stok yang ready saat ini adalah selain warna hitam merah apabila saksi ingin membeli sepeda Honda Scoopy warna hitam merah harus inden atau pesan terlebih dahulu yang diperkirakan barang sepeda motor tersebut akan datang sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari sampai 1 (satu) bulan dari pemesanan ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa juga menerangkan bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan apabila saksi H. Anwar memesan bulan ini akan ada promo pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga harga menjadi Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa benar Kemudian saksi H. Anwar bersama saksi Erwati bermusyawarah lalu tetap dengan keinginannya untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan warna Hitam Merah dan saksi juga tertarik dengan promo yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ada pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu keinginan tersebut disampaikan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa bahwa saksi harus membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi H. Anwar bersama saksi Erwati hanya membawa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu terdakwa tidak mempermasalahkan uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa kekurangan keuangan sepeda motor tersebut dibayar setelah sepeda motor datang nanti saksi dihubungi oleh terdakwa.
  - Bahwa benar setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di ruang penerimaan tamu dealer Sekawan Motor yang disaksikan oleh saksi Erwati sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian saksi diberikan kwitansi oleh terdakwa dimana kwitansi tersebut tertera nama SUNNY serta tertera nomor Hp terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyetorkan uang tersebut kepada kasir dealer ;
  - Bahwa benar setelah itu kurang lebih dari 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah menelpon saksi korban lalu saksi korban juga menelpon terdakwa juga tidak pernah ada yang mengangkat kemudian saksi korban merasa curiga lalu saksi korban bersama saksi Erwati mendatangi kembali dealer Sekawan Motor Situbondo yang berada di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pemuda Situbondo lalu saksi langsung menemui saksi Ana Bintariya (pihak kasir) kemudian saksi Ana Bintariya menjelaskan bahwa tidak ada uang masuk sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas pemesanan sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan juga tidak ada pemesanan sepeda motor atas nama H.Anwar, S., Sos ataupun pemesanan atas nama saksi Erwati.

- Bahwa benar setelah itu saksi korban H. Anwar, S., Sos menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan uang yang pernah diterima terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja sehingga sampai saat ini tidak ada uang pengembalian dari terdakwa sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Situbondo.
- Bahwa benar uang yang diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos tersebut Terdakwa habiskan untuk membayar hutang dan juga untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban H. Anwar, S., Sos mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atautkah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu ;
- Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;
- Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad 1. Unsur: “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Sundusiya Alias Sunny Binti Purwo sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama Sundusiya Alias Sunny Binti Purwo sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Sundusiya Alias Sunny Binti Purwo sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Sundusiya Alias Sunny Binti Purwo dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## Ad 2. Unsur: “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut **SIMONS** dalam bukunya: **Leerboek**, halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Dengan Sengaja” sendiri (**Zonder Eigenrecht**) adalah perbuatan melawan hukum (Wederrwchtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in Stijd Met Het Recht**);

Menimbang, bahwa “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang” berarti sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsure ini adalah “ apakah tindakan terdakwa Meminta, menerima dan menggunakan uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi korban H. Anwar, S., Sos adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hokum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 108 masuk Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo , awalnya saksi korban H. Anwar S., Sos bersama saksi Erwati (istri korban H. Anwar,S.Sos) berangkat dari rumahnya hendak membeli sebuah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna yang disukai oleh saksi yaitu warna hitam merah kemudian saksi bersama saksi Erwati dari arah Bondowoso menuju kota Situbondo sesampainya di Jalan Pemuda saksi H. Anwar bersama saksi Erwati melihat ada dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor lalu saksi bersama saksi Erwati berhenti dan masuk kedalam dealer toko Sekawan Motor kemudian oleh terdakwa saksi H. Anwar bersama saksi Erwati dilayani oleh terdakwa yang saat itu sebagai sales sepeda motor Honda di Dealer Sekawan Motor Situbondo, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi H. Anwar bersama saksi Erwati sepeda apa yang diinginkan oleh saksi kemudian dijawab oleh saksi H. Anwar bahwa sepeda yang ingin dibeli yaitu 1 (satu ) buah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna hitam merah kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa stok yang ready saat ini adalah selain warna hitam merah apabila saksi ingin membeli sepeda Honda Scoopy warna hitam merah harus inden atau pesan terlebih dahulu yang diperkirakan barang sepeda motor tersebut akan datang sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari sampai 1 (satu ) bulan dari pemesanan, saat itu terdakwa juga menerangkan bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy Rp.21.000.000,- (dua puluh satu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan apabila saksi H. Anwar memesan bulan ini akan ada promo pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga harga menjadi Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian saksi H. Anwar bersama saksi Erwati bermusyawarah lalu tetap dengan keinginannya untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan warna Hitam Merah dan saksi juga tertarik dengan promo yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ada pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu keinginan tersebut disampaikan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa bahwa saksi harus membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi H. Anwar bersama saksi Erwati hanya membawa uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu terdakwa tidak mempermasalahkan uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa kekurangan keuangan sepeda motor tersebut dibayar setelah sepeda motor datang nanti saksi dihubungi oleh terdakwa, setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di ruang penerimaan tamu dealer Sekawan Motor yang disaksikan oleh saksi Erwati sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi diberikan kwitansi oleh terdakwa dimana kwitansi tersebut tertera nama SUNNY serta tertera nomor Hp terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyetorkan uang tersebut kepada kasir dealer, setelah itu kurang lebih dari 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah menelpon saksi korban lalu saksi korban juga menelpon terdakwa juga tidak pernah ada yang mengangkat kemudian saksi korban merasa curiga lalu saksi korban bersama saksi Erwati mendatangi kembali dealer Sekawan Motor Situbondo yang berada di jalan Pemuda Situbondo lalu saksi langsung menemui saksi Ana Bintariya (pihak kasir) kemudian saksi Ana Bintariya menjelaskan bahwa tidak ada uang masuk sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas pemesanan sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan juga tidak ada pemesanan sepeda motor atas nama H.Anwar, S., Sos ataupun pemesanan atas nama saksi Erwati, uang yang diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos tersebut Terdakwa habiskan untuk membayar hutang dan juga untuk biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa Meminta, menerima dan menggunakan uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi korban H. Anwar, S., Sos adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (vide Putusan Mahkamah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959) dan akibat kejadian tersebut telah mengakibatkan saksi korban H. Anwar, S., Sos mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” tersebut telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur: “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah bahwa barang tersebut yang dalam perkara ini adalah uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos kepada terdakwa adalah milik dari orang lain dan bukanlah kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya akan tetapi milik dari saksi korban H. Anwar, S., Sos yang digunakan sebagai DP pemesanan sepeda motor Scoopy warna hitam merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur “yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

### **Ad 4. Unsur: “Ada Dalam Kekuasaan Bukan Karena Kejahatannya”;**

Bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya bukan karena kejahatan adalah adanya benda tersebut dalam hal ini uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos pada diri Terdakwa tidak dilakukan dengan melakukan suatu tindak pidana akan tetapi karena adanya suatu hak pada diri Terdakwa .-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hokum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 108 masuk Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo , awalnya saksi korban H. Anwar S., Sos bersama saksi Erwati (istri korban H. Anwar,S.Sos) berangkat dari rumahnya hendak membeli sebuah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna yang disukai oleh saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu warna hitam merah kemudian saksi bersama saksi Erwati dari arah Bondowoso menuju kota Situbondo sesampainya di Jalan Pemuda saksi H. Anwar bersama saksi Erwati melihat ada dealer sepeda motor Honda Sekawan Motor lalu saksi bersama saksi Erwati berhenti dan masuk kedalam dealer toko Sekawan Motor kemudian oleh terdakwa saksi H. Anwar bersama saksi Erwati dilayani oleh terdakwa yang saat itu sebagai sales sepeda motor Honda di Dealer Sekawan Motor Situbondo, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi H. Anwar bersama saksi Erwati sepeda apa yang diinginkan oleh saksi kemudian dijawab oleh saksi H. Anwar bahwa sepeda yang ingin dibeli yaitu 1 (satu ) buah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna hitam merah kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa stok yang ready saat ini adalah selain warna hitam merah apabila saksi ingin membeli sepeda Honda Scoopy warna hitam merah harus inden atau pesan terlebih dahulu yang diperkirakan barang sepeda motor tersebut akan datang sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari sampai 1 (satu ) bulan dari pemesanan, saat itu terdakwa juga menerangkan bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan apabila saksi H. Anwar memesan bulan ini akan ada promo pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga harga menjadi Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian saksi H. Anwar bersama saksi Erwati bermusyawarah lalu tetap dengan keinginannya untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan warna Hitam Merah dan saksi juga tertarik dengan promo yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ada pemotongan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu keinginan tersebut disampaikan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa bahwa saksi harus membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi H. Anwar bersama saksi Erwati hanya membawa uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu terdakwa tidak mempermasalahkan uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa kekurangan keuangan sepeda motor tersebut dibayar setelah sepeda motor datang nanti saksi dihubungi oleh terdakwa, setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di ruang penerimaan tamu dealer Sekawan Motor yang disaksikan oleh saksi Erwati sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi diberikan kwitansi oleh terdakwa dimana kwitansi tersebut tertera nama SUNNY serta tertera nomor Hp terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyetorkan uang tersebut kepada kasir dealer, setelah itu kurang lebih dari 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah menelpon saksi korban lalu saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga menelpon terdakwa juga tidak pernah ada yang mengangkat kemudian saksi korban merasa curiga lalu saksi korban bersama saksi Erwati mendatangi kembali dealer Sekawan Motor Situbondo yang berada di jalan Pemuda Situbondo lalu saksi langsung menemui saksi Ana Bintariya (pihak kasir) kemudian saksi Ana Bintariya menjelaskan bahwa tidak ada uang masuk sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas pemesanan sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan juga tidak ada pemesanan sepeda motor atas nama H.Anwar, S., Sos ataupun pemesanan atas nama saksi Erwati, uang yang diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos tersebut Terdakwa habiskan untuk membayar hutang dan juga untuk biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa keberadaan uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos pada diri Terdakwa adalah karena Terdakwa bekerja sebagai sales sepeda motor Honda di Dealer Sekawan Motor Situbondo dan uang tersebut diserahkan oleh saksi korban H. Anwar, S., Sos kepada Terdakwa sebagai DP pemesanan sepeda motor Scoopy warna hitam merah ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur “Ada Dalam Kekuasaan Bukan Karena Kejahatannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat tuntutan pidana yang di ajukan penuntut Umum masih terlalu tinggi sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0020 yang terdapat nama SUNNY 085257360298 tertanggal 27 agustus 2020 ditandatangani SUNNY yang berbunyi sudah terima dari H. ASWAR untuk pembayaran tanda jadi SCOOPY warna merah putih banyaknya uang Rp. 9.000.000,- (sembilan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas matrai 6000 oleh SUNDUSIYA alias SUNNY yang diketahui oleh H. ASWAR, S.sos. tertanggal 14 Desember 2020. Terhadap barang bukti tersebut agar **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sundusiya Alias Sunny Binti Purwo** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sundusiya Alias Sunny Binti Purwo** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0020 yang terdapat nama SUNNY 085257360298 tertanggal 27 agustus 2020 ditandatangani SUNNY yang berbunyi sudah terima dari H. ASWAR untuk pembayaran tanda jadi SCOOPY warna merah putih banyaknya uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas matrai 6000 oleh SUNDUSIYA alias SUNNY yang diketahui oleh H. ASWAR, S.sos. tertanggal 14 Desember 2020.

**tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada Hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh kami : A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan I MADE MULIARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FERRY IRAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AMIR NURAHMAN., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.  
M.H.,

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.,

I MADE MULIARTHA, S.H.,

Panitera Pengganti,

**FERRY IRAWAN, SH.,**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021./PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)